

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Tindak kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat di semua belahan dunia ini sehingga apabila tindak kejahatan tersebut diibaratkan sebagai suatu “bibit penyakit”, maka kejahatan tersebut adalah suatu ”penyakit sosial”. Sebagai suatu penyakit sosial tindak kejahatan dalam masyarakat umum senantiasa akan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan yang berlangsung dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian perubahan tindak kejahatan dalam suatu masyarakat akan berkembang baik segi kualitas dan kuantitasnya dari masa ke masa dan sepertinya akan terus berlangsung sepanjang peradaban manusia.

Modus dan motif tindak kejahatan apabila ditilik dari aspek kualitasnya dewasa ini kelihatannya telah semakin canggih, dimana pelaku tindak kejahatan sudah sangat banyak memanfaatkan kecanggihan dan perkembangan teknologi mutakhir dalam melakukan aksi-aksi kejahatannya. Penggunaan peralatan yang serba canggih ini secara fisik membuat para pelaku tindak kejahatan tersebut relatif lebih aman secara jika dibandingkan dengan pelaku tindak kejahatan pada era-era sebelumnya. Sebut saja aksi-aksi pencurian yang dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan perbankan yang pada umumnya telah mempergunakan teknologi mutakhir dibidang telekomunikasi, telepon seluler, internet dan berbagai fasilitas komunikasi nirkabel lainnya kelihatannya menjadi lebih aman jika dibandingkan dengan aksi kejahatan yang tidak memanfaatkan kecanggihan teknologi. Para pelaku tindak kejahatan perbankan yang telah mempergunakan kemajuan teknologi moderen ini relatif lebih aman jika dibandingkan dengan aksi-aksi kejahatan konvensional yang mengandalkan kekuatan atau daya tahan tubuh semata. Pola tindak kejahatan

pencurian yang menggunakan kecanggihan teknologi komunikasi ini juga akan mempersulit proses pendeteksian tentang siapa dan dimana keberadaan pelakunya pada saat yang bersangkutan melakukan aksi kejahatan pencurian tersebut. Oleh sebab itu pelaku tindak kejahatan pencurian dapat terhindar dari aksi amukan massa yang terpicu kemarahannya ketika mengetahui atau menemukan seseorang melakukan suatu aksi kejahatan pencurian dilingkungan sekitarnya. Selain itu bentuk dan modus kejahatan yang menggunakan media nirkabel tersebut menjadi lebih efisien dan hasilnya juga lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan aksi pencurian konvensional, di mana hasil curian yang didapatkan oleh pelaku tindak kejahatan pencurian secara konvensional tidak sebanding dengan resiko yang ditanggung oleh pelakunya, (seperti, jika tertangkap bisa dihakimi massa hingga tewas). Sementara pelaku tindak kejahatan perbankan yang menggunakan internet, kemungkinan akan dapat mengambil seluruh nominal jumlah uang yang ada dalam rekening bank si pemilik rekening tersebut, tanpa harus menanggung resiko dihakimi oleh massa.

Tindak kejahatan dari segi kuantitasnya juga mengalami perkembangan dan peningkatan jumlah serta ragam bentuknya dari waktu ke waktu sehingga jumlah pelaku dan banyaknya angka tindak kejahatan dengan kasus-kasus yang hampir sama baik motif dan modusnya semakin sering terjadi dalam lingkungan masyarakat umum. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah orang yang melakukan aksi atau tindak kejahatan semakin banyak jumlahnya dan faktor pemicu tindak kejahatan-pun bertambah banyak jenisnya. Misalnya saja, motif atau penyebab yang mendasari seseorang untuk berbuat atau melakukan aksi kejahatan pencurian pada era terdahulu dialaskan demi untuk "sesuap nasi", namun pada kenyataannya alasan untuk dapat bertahan hidup tersebut pada saat ini sudah tidak lagi relevan, mengingat bahwa pada masa sekarang ini ternyata semakin bertambah banyak orang yang melakukan aksi kejahatan pencurian tersebut justru untuk memperkaya dirinya sendiri. Dengan kata lain aksi kejahatan pencurian tersebut bukan lagi hanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar kelaparan atau sangat membutuhkan "sesuap nasi" semata tetapi

juga sudah banyak dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kalangan ekonomi yang tergolong mampu atau bahkan sangat mampu, seperti para pelaku tindak korupsi yang dilakukan oleh kalangan birokrat, dan para pengusaha dalam jumlah nominal yang sangat banyak. Dengan demikian motif yang mendasari tindak kejahatan yang beralasan demi untuk "mendapatkan sesuap nasi" sudah tidak relevan lagi saat ini, karena untuk mendapatkan sesuap nasi tentunya tidak perlu mengeluarkan uang dengan jumlah nominal milyaran bahkan trilyun-an rupiah. Kenyataan inilah sebagai suatu gambaran yang melukiskan berkembangnya jenis tindak kejahatan ditengah-tengah masyarakat.

Upaya dalam mengatasi segala bentuk aksi kejahatan sebenarnya telah banyak dilakukan, namun upaya-upaya tersebut nampaknya hanya terbatas pada aspek pencegahan saja, sehingga penanggulangan terhadap tindak kejahatan yang berlangsung di masyarakat hanya terlihat untuk mengurangi dan mengendalikan terjadinya aksi kejahatan saja. Sementara aksi untuk menghilangkan tindak kejahatan tersebut seperti terkesampingkan. Asumsi ini tentunya cukup beralasan karena pada kenyataannya tindak kejahatan adalah sesuatu yang sulit diberantas dan bahkan nampaknya akan mustahil dapat ditangani secara tuntas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Soekanto**, (1983) bahwa tindak kejahatan sebagai suatu gejala sosial akan senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini dan tidak mungkin dapat dihapuskan secara tuntas. Sulitnya menghapus tuntas kejahatan inilah yang menjadikan tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat hanya terfokus pada upaya pengurangan intensitas dan kualitasnya saja, sebab jika dianalisis dari aspek manusianya, kejahatan tersebut pada prinsipnya adalah sebuah naluri. Tindak kejahatan akan dapat terbangkitkan dalam diri manusia oleh suatu dorongan untuk memenuhi semua jenis kebutuhan dalam dirinya secara sempurna, dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup inilah yang menjadikan manusia tega dan mau mengorbankan kehidupan orang lain hanya sekedar untuk memuaskan keinginan dalam dirinya sendiri. Selain itu setiap manusia juga selalu berupaya menyaingi orang lain dan cenderung tidak pernah merasa puas dalam pemenuhan kebutuhan dirinya

sendiri sehingga perbedaan kebutuhan dan cara pemenuhannya memicu adanya pertentangan-pertentangan prinsipil hidup dan pertentangan kepentingan dalam kehidupan manusia baik secara pribadi maupun kelompok yang pada akhirnya dapat menimbulkan pemberontakan dan pelanggaran terhadap norma atau kaidah sosial dan norma-norma hukum yang berlaku.

Pelanggaran norma-norma hukum yang biasa disebut dengan tindak kejahatan senantiasa diupayakan oleh pemerintah Indonesia, baik bentuk dan metode atau tata cara penanggulangannya. Upaya penanggulangan yang dikembangkan saat ini secara umum merupakan penerapan sistem peradilan yang disusun secara terencana dan terpola dengan baik, dan salah satu upaya yang diterapkan saat ini adalah sistem pemasyarakatan. Sistem ini bertujuan untuk melakukan penanganan para pelaku tindakan kejahatan ataupun tersangka (orang yang belum terbukti bersalah) dapat mengembalikan fungsi-fungsi sosial mereka sehingga tidak terpicu kembali untuk melakukan tindak kejahatan ulangan. Sistem ini adalah suatu pembaharuan terhadap sistem pemenjaraan yang merupakan sistem peninggalan dari masa kejayaan kolonial Belanda. Menurut **Harsono**, (1995) secara konseptual sistem pemasyarakatan berbeda dengan sistem pemenjaraan, dimana dalam sistem pemasyarakatan seorang tahanan dan narapidana diperlakukan sebagai subyek, sementara pada sistem pemenjaraan tahanan dan narapidana hanya diperlakukan sebagai obyek belaka. Artinya sistem pemasyarakatan secara historisnya bertujuan sebagai penyempurnaan dari sistem pemenjaraan yang menganut asas bahwa seburuk apapun tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang telah dilakukan seorang tahanan dan narapidana, namun pelaku kejahatan tersebut tetap layak dipandang dan diperlakukan serta dihargai keberadaannya sebagai satu pribadi dan atau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara. Dengan kata lain setiap pelaku tindak kejahatan yang disebut sebagai tahanan dan narapidana adalah sosok manusia (subyek) yang perlu dibina dan dibimbing melalui proses pendidikan, dan upaya rehabilitatif serta reintegrasi sebagai wujud penghargaan atas eksistensi dirinya sebagai manusia dan bagian dari warga negara perlu terus dikembangkan. Penerapan sistem pemasyarakatan ini pada

akhirnya diharapkan mampu memperbaiki perilaku para pelaku tindak kejahatan nantinya sehingga mereka mampu dan mau untuk meminimalisir dorongan dalam dirinya untuk melakukan tindak kejahatan kembali dan mencegah terjadinya aksi tindak kejahatan yang lebih berbahaya ataupun brutal.

Upaya rehabilitatif dan reintegrasi yang diprogramkan dalam sistem pemasyarakatan ini pada kenyataannya masih tetap terbentur dengan berbagai faktor dalam lingkungan masyarakat bebas, dimana masyarakat umum belum mampu memberikan dukungan penuh terhadap sistem tersebut. Masyarakat cenderung menilai negatif terhadap seorang pelaku tindak kejahatan yang oleh pengadilan dinyatakan benar dan terbukti bersalah sehingga pengembalian fungsi sosial dalam diri seorang mantan narapidana menjadi sulit untuk diwujudkan. Masyarakat seolah menolak kehadiran seorang mantan narapidana hidup berdampingan dalam lingkungan hidup masyarakat umum, meskipun sesungguhnya lingkungan tahanan dan narapidana yang untuk sementara waktu berada dalam suatu lingkungan pemenjaraan yang seolah terpisah dari masyarakat luas adalah tetap menjadi bagian integral dari masyarakat umum. Dengan demikian kesulitan seorang mantan pelaku tindak kejahatan dapat berhasil memperbaiki dirinya turut andil dalam meningkatkan jumlah tindak kriminalis dalam masyarakat luas baik secara kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan jumlah pelaku tindak kejahatan ini dapat dilihat dari terus bertambahnya jumlah tahanan dan narapidana diberbagai lingkungan pemasyarakatan yang dinamakan sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Jumlah penghuni di berbagai RUTAN dan LAPAS yang ada di Indonesia saat ini diyakini sudah melebihi kapasitas hunian yang sebenarnya. Secara khusus RUTAN dan LAPAS yang ada di wilayah DKI Jakarta sekarang ini secara umum telah sangat *over capacity*, sementara ketersediaan sarana dan prasarana pembinaan tidak cukup mendukung. Data yang tercatat di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI per-tanggal menunjukkan bahwa dari 4 (empat) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang ada di DKI Jakarta telah mengalami kesulitan dalam

menampung para pelanggar hukum atau tahanan dan narapidana yang setiap hari kelihatannya mengalami penambahan jumlah penghuni yang ditempatkan di keempat UPT tersebut. LAPAS Klas I Cipinang Jakarta Timur misalnya saat ini telah dihuni sekitar 3.114 (tigaribu seratus empatbelas) orang tahanan dan narapidana, sementara daya tampung yang sebenarnya hanya berkisar 1.463 (seribu empatratus enam puluh tiga) penghuni saja. Demikian halnya dengan LAPAS Khusus Narkotika Cipinang juga telah mengalami hal yang sama, dimana kapasitas hunian yang sebenarnya sebanyak 1.084 (seribu delapan puluh empat) orang, namun saat ini telah dihuni oleh sekitar 1.463 (seribu empatratus enam puluh tiga) orang. Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur atau yang lebih dikenal dengan Rutan Pondok Bambu juga mengalami hal yang sama, dimana jumlah penghuni yang seharusnya hanya 504 (limaratus empat) orang, namun saat ini telah dihuni oleh 1.454 (seribu empatratus limapuluh empat) orang. Sementara itu di Rutan Klas I Jakarta Pusat, juga terjadi hal yang sama dimana saat ini telah dihuni oleh 3.297 (tigaribu duartus sembilan puluh tujuh) orang tahanan dan narapidana, padahal kapasitas hunian yang sebenarnya hanya diperuntukkan bagi sekitar 850 (delapanratus limapuluh) orang saja. Sementara itu dalam penjara Cabang RUTAN yang terdapat di dinas Kepolisian Daerah Metro Jakarta, dan Kelapa Dua saat ini telah mengalami over kapasitas sehingga upaya penanggulangan penatasan aksi kejahatan yang terus berkembang dimasyarakat perlu dilakukan secara terintegrasi dengan pembinaan dan perbaikan pola penempatan tahanan dan narapidana dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS.

Berbagai upaya dalam mengatasi dampak dari *over* kapasitas telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, antara lain dengan melakukan pemindahan warga binaan yang berstatus narapidana secara bertahap dari RUTAN ke LAPAS, pembangunan gedung hunian baru secara bertingkat dan merenovasi gedung bangunan-bangunan lama, pengembangan kegiatan Pembebasan Bersyarat (PB) ataupun Cuti Bersyarat (CB). Namun upaya ini kelihatannya masih belum dapat menengimbangi laju penambahan angka pelaku tindak kejahatan yang dimasukkan dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS. Oleh sebab itu penambahan jumlah pelaku tindak kejahatan

yang terus meningkat ini membutuhkan intervensi secara multi-sektoral sehingga kepadatan penghuni dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS yang berdampak terhadap perkembangan dan perubahan aspek fisik, dan psikologis serta sosial bagi para penghuninya.

Secara fisik kepadatan suatu lingkungan hunian menurut **Sarwono** (1992) akan dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti gangguan pernafasan, perkembangan fisik yang tidak normal. Sementara secara psikisnya kepadatan hunian dapat menyebabkan seseorang mengalami tekanan bathin yang mengganggu proses perkembangan kepribadiannya. Sedangkan secara sosial kepadatan hunian akan dapat menyebabkan hilangnya *privacy* hidup seseorang dan terganggunya hubungan sosial atau interaksi sosial sehari-hari dimana akan sering terjadi kericuhan sosial berupa pertengkaran karena hal-hal yang kurang penting. Dengan demikian jika dikaitkan dengan kondisi RUTAN dan LAPAS yang pada saat ini dikategorikan bahwa penghuninya telah melebihi kapasitas hunian yang sebenarnya, maka kehidupan para penghuninya akan mengalami banyak gangguan secara fisik dan psikis serta sosialnya dalam lingkungan yang dapat dikatakan serba terbatas tersebut.

*Over* kapasitas yang terjadi di lingkungan RUTAN dan LAPAS saat ini pada kenyataannya memang telah menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat potensial untuk suatu gangguan keamanan dan ketertiban, yang diperburuk dengan beragamnya permasalahan pribadi para penghuni tersebut. Perbedaan latar belakang dan berbagai kepentingan hidup menjadikan para penghuni RUTAN dan LAPAS sering mengalami bentrokan fisik dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupan mereka masing-masing. Hal inilah yang disebutkan oleh **Alpport** (dalam **Suryabrata**, 2000) sebagai ciri khas manusia dimana antara satu dengan individu lainnya mengalami perbedaan karakter dan kepribadian sehingga menjadikan manusia senantiasa mengalami perbedaan dalam berperilaku dan merespon stimulasi dari lingkungan sekitarnya. Perbedaan yang khas dari masing-masing individu ini juga yang sering menjadi faktor pemicu terganggu interaksi sosial diantara sesama individu yang berada dalam suatu lingkungan.

Perbedaan individu yang menjadi penghuni RUTAN dan LAPAS yang diyakini telah sangat melebihi kapasitas hunian yang sebenarnya akan sangat berpotensi untuk suatu gangguan keamanan dan ketertiban sebagai akibat beragamnya upaya dan keinginan seseorang dalam memenuhi pelbagai kebutuhan hidupnya. Demikian halnya dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS, dimana kemerdekaan pribadi penghuninya telah terpangkas oleh hukum membuat diri pribadi para penghuninya sangat rentan terhadap gesekan-gesekan sosial dan relatif sangat mudah tersulut dalam suatu pertikaian yang pada akhirnya mengganggu hubungan kebersamaan mereka sehari-hari.

Gangguan hubungan sosial para penghuni RUTAN dan LAPAS sebagai dampak *over* kapasitas tersebut secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan pengelola untuk senantiasa berhati-hati menempatkan warga binaan di blok hunian yang tersedia. Misalnya saja yang diterapkan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini, pola penempatan tahanan baru dilakukan melalui suatu proses indentifikasi untuk mengetahui latar belakang kehidupan para penghuni baru tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menempatkan mereka dalam blok hunian yang tersedia. Pertimbangan terhadap aspek latar-belakang kehidupan tahanan baru ini kelihatannya memang menjadi suatu hal sangat penting untuk diperhatikan guna memperkecil terjadinya suatu gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan hunian mereka. Dengan demikian penempatan tahanan dan narapidana secara cermat akan dapat mengurangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban dalam areal hunian terutama lingkungan hunian yang saat ini diyakini telah melebihi kapasitas hunian yang sebenarnya.

Menyikapi permasalahan penambahan tindak kejahatan dalam masyarakat secara kualitas dan kuantitasnya yang diiringi dengan penambahan jumlah pelaku tindak kejahatan yang masuk dalam lingkungan penjara atau lingkungan RUTAN dan LAPAS saat ini kelihatannya dapat menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban hidup bersama dalam suatu lingkungan yang sangat terbatas. Oleh sebab itu penulis merasa termotivasi untuk melakukan suatu penelitian kualitatif dengan



judul ”Upaya Penanggulangan Kepadatan Hunian (*Over Capacity*) di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di DKI Jakarta”. Penelitian untuk mengetahui berbagai aspek kehidupan penghuni RUTAN dan LAPAS sebagai dampak kepadatan hunian ini menurut hemat penulis penting untuk dilakukan mengingat bahwa tindak kejahatan dalam lingkungan masyarakat umum kelihatannya sangat sulit dihilangkan, sementara sarana RUTAN dan LAPAS saat ini sangat terbatas untuk dapat menampung pelaku tindak kejahatan yang nampaknya terus mengalami peningkatan. Pembangunan sarana dan prasarana yang terus dikembangkan juga kelihatannya sangat tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan jumlah pelaku tindak kejahatan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi strategi penempatan tahanan dan narapidana dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Peningkatan jumlah pelaku tindak kejahatan dalam masyarakat, baik secara kualitas dan kuantitas secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap peningkatan jumlah penghuni dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS yang ada wilayah DKI Jakarta, dimana hampir semua RUTAN dan LAPAS yang ada saat ini telah mengalami kepadatan tingkat hunian. Keadaan ini sangat mempengaruhi pola relasi sosial dalam lingkungan masyarakat RUTAN dan LAPAS yang merupakan miniatur kehidupan masyarakat umum. Perbedaan latarbelakang kehidupan dan kasus dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS kelihatannya telah memudahkan para penghuninya mengalami gesekan sosial yang mengarah pada suatu pertikaian dan pada akhirnya menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban hidup para penghuninya. Sementara itu dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS yang memiliki sarana dan prasarana yang relatif minim dalam menyediakan pelbagai kebutuhan hidup penghuninya secara fisik, psikis dan sosial menjadikan para penghuni

mengalami hambatan dan gangguan dalam memperoleh kebutuhan dari sumber-sumber yang terbatas tersebut.

Meskipun upaya-upaya penanggulangan *over* kapasitas sebenarnya telah dilakukan namun upaya-upaya tersebut kelihatannya tidak dapat membendung laju pertumbuhan pelaku tindak kejahatan yang masuk RUTAN dan LAPAS pada kenyataannya lebih banyak dibandingkan jumlah pelaku tindak kejahatan yang dibebaskan karena telah selesai menjalani sisa masa hukumannya. Pertambahan jumlah penghuni baru yang lebih besar dibandingkan penghuni yang bebas ini menyebabkan tingkat hunian melebihi kapasitas hunian yang sebenarnya nampaknya akan berdampak dalam kehidupan para penghuni sehingga tujuan dari pemasyarakatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah tidak dapat tercapai secara optimal.

Kepadatan hunian dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS yang berdampak pada perkembangan psikologis para penghuninya kelihatannya perlu diatasi dengan mengembangkan berbagai macam kegiatan sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS tersebut dapat dicapai dengan baik. Demikian juga upaya pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya perilaku atau tindak kejahatan ulangan dapat direalisasikan dengan baik. Dengan kata lain upaya pembinaan melalui berbagai kegiatan pendidikan, kegiatan sosial keagamaan akan dapat mencapai hasil yang lebih baik sehingga pada akhirnya para penghuni akan dapat melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Kompleksitasnya permasalahan hidup para penghuni RUTAN dan LAPAS yang dipengaruhi oleh keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu lingkungan yang terbatas seperti dalam lingkungan penjara menurut **Hollin**, (1993) adalah suatu potensi terhadap gangguan kenyamanan. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan hidup sangat memungkinkan bagi seseorang untuk berperilaku yang tidak sesuai dengan lingkungannya atau memperlihatkan perilaku yang kurang sesuai dengan lingkungannya. Oleh sebab itu upaya yang perlu dikembangkan dalam lingkungan penjara adalah menghindarkan terjadinya kapasitas hunian melebihi daya tampung yang sebenarnya. Namun mengingat pelaku tindak kejahatan dalam

masyarakat bebas saat ini kelihatannya sulit ditekan dan terus mengalami perubahan yang signifikan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan jaman, maka upaya penanggulangan kepadatan hunian ini harus dikembangkan terus, apalagi pemindahan narapidana dari lingkungan RUTAN ke LAPAS saat ini juga bukan lagi suatu solusi yang dapat menjawab permasalahan *over* kapasitas tersebut. Oleh karena itu, strategi penempatan dan penerimaan tahanan dan narapidana dalam lingkup peradilan terpadu perlu dikembangkan dan disusun secara lebih sistematis untuk mengatasi keadaan kepadatan hunian yang berlangsung saat ini di lingkungan RUTAN dan LAPAS yang ada di DKI Jakarta saat ini. Dengan kata lain salah satu hal yang kelihatannya perlu diketahui saat ini adalah mekanisme penempatan tahanan dari pihak kepolisian dan mekanisme pemindahan narapidana dari lingkungan RUTAN ke LAPAS nampaknya perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan dan ragam permasalahan penghuninya sehingga mereka dapat melalui kehidupannya dengan baik selama proses menjalani masa hukumannya.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Kepadatan lingkungan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sarwono, (1991) dapat mengakibatkan terjadinya gangguan hubungan sosial dimana sangat rentan terhadap gesekan-gesekan sosial yang memicu terjadinya pertikaian. Apabila dikaitkan dengan kehidupan penghuni RUTAN dan LAPAS maka kepadatan hunian ini akan memungkinkan terjadinya pertikaian yang diperburuk ragam permasalahan para penghuni yang senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan. Sementara itu dilain pihak tingkat kejahatan yang berlangsung dalam masyarakat umum mengalami peningkatan jumlah yang secara langsung menimbulkan tingkat hunian dalam penjara semakin meningkat. Peningkatan jumlah penghuni inilah yang menyebabkan kepadatan hunian terjadi di hampir seluruh penjara yang ada di Indonesia, khususnya yang terjadi di lingkungan RUTAN dan LAPAS yang ada di DKI Jakarta.

Upaya dalam mengatasi kepadatan tingkat hunian ini telah dilakukan dengan berbagai macam cara, namun hingga saat ini kepadatan hunian tersebut belum dapat diatasi secara baik mengingat pertumbuhan jumlah penghuni tidak seiring dengan perbaikan atau penambahan pembangunan sarana dan prasarana dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS tersebut. Oleh sebab itu dalam upaya mensejahterakan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan penjara perlu dilakukan cara penempatan warga secara baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek latar belakang kehidupan para penghuni tersebut. Mekanisme penempatan tahanan dan narapidana dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS yang telah berlangsung selama ini perlu mendapatkan perhatian dan dianalisis dengan baik sehingga kenyamanan hidup bersama dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS dapat terjamin. Dengan kata lain penelitian tentang Upaya Pengendalian Kepadatan Hunian (*Over Capacity*) di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Masyarakat di DKI Jakarta ini akan menjadi salah satu upaya dalam melakukan analisis tentang kepadatan hunian dalam lingkungan RUTAN yang ada di DKI Jakarta untuk mensejahterakan tahanan dan narapidana agar tidak mengalami gangguan keamanan dan ketertiban yang lebih luas dan membahayakan kenyamanan hidup bersama.

Selanjutnya dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menyusun beberapa pertanyaan untuk menghindarkan terjadinya ketidaksesuaian topik penelitian dengan apa yang sebenarnya akan diteliti. Dengan kata lain pertanyaan penelitian ini menjadi sebuah arahan dalam pelaksanaan penelitian ini. Pertanyaan penelitian yang telah penulis susun ini diharapkan nantinya akan membantu penulis memfokuskan pada hal-hal apa saja yang akan digali dari subyek ataupun obyek penelitian sehingga hasil penelitian ini dapat memperlihatkan data akurat dan akan menjadi suatu cerminan dari pertanyaan penelitian yang sudah penulis susun adalah sebagai berikut :

- 1.3.1. Bagaimanakah proses penerimaan dan penempatan tahanan yang berlaku di RUTAN dan LAPAS yang ada di DKI Jakarta saat ini?
- 1.3.2. Bagaimana strategi RUTAN dan LAPAS yang ada di DKI Jakarta saat ini dalam mengatasi *over capacity*?

- 1.3.3. Bagaimana strategi yang penanggulangan kepadatan hunian dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS yang ada di DKI Jakarta dimasa yang akan datang?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah dikemukakan dalam penyusunan pertamanyaam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan penelitian yang disusun secara sistematis untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut:

- 1.4.1. Mengetahui mekanisme penerimaan dan penempatan tahanan yang berlaku di RUTAN dan Lapas di DKI Jakarta saat ini.
- 1.4.2. Mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak RUTAN dan Lapas yang ada di DKI Jakarta dalam mengatasi kelebihan penghuni atau *over capacity* yang terjadi saat ini.
- 1.4.3. Mengetahui strategi penanggulangan kepadatan hunian yang ideal untuk diterapkan di RUTAN dan Lapas di DKI Jakarta di masa yang akan datang.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai suatu model atau alternative solusi dalam menanggulangi over kapasitas dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS. Selanjutnya manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1.5.1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan, memperkaya kanzanah kajian dan kepustakaan mengenai konsep, teori dan metode dalam menggali secara menyeluruh mengenai strategi yang tepat dalam proses penerimaan dan penempatan tahanan di RUTAN dan Lapas di DKI Jakarta dikaitkan dengan terjadinya *over kapasitas*.

- 1.5.2. Secara Praktis, sebagai bahan masukan dan perbandingan serta evaluasi bagi para petugas pemasyarakatan bahwa *over* kapasitas yang terjadi secara umum di Lapas dan Rutan yang ada di seluruh Indonesia untuk meningkatkan pelayanan dan memperbaiki strategi untuk mengatasi permasalahan *over* kapasitas tersebut.
- 1.5.3. Sementara itu, secara pribadi penelitian ini bagi penulis akan sangat bermanfaat dalam melatih penulis melakukan suatu penelitian dengan prosedur dan tata cara yang dapat dipertanggung-jawabkan secara empiris. Selain itu penelitian ini juga akan sangat bermanfaat bagi penulis dalam memahami berbagai macam permasalahan yang muncul di kalangan warga binaan, khususnya yang berkaitan dengan system dan mekanisme penempatan warga binaan sebagai upaya dalam mengatasi *over* kapasitas dengan berbagai macam faktor diterminan yang terdapat di dalamnya.

## **1.6. Tata Urut Penelitian**

Penelitian tesis ini ditulis dalam 6 (enam) bab yang masing-masing bab-nya memaparkan berbagai informasi tentang permasalahan strategi penempatan warga binaan dalam mengatasi *over* kapasitas dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, sebagai berikut:

### **1.6.1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tata urut penelitian

### **1.6.2. BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini diketengahkan mengenai berbagai hal mengenai lokasi penelitian yang meliputi sejarah, struktur organisasi, kapasitas hunian,

jumlah petugas, keadaan dan jumlah penghuni serta kasus-kasus pelanggaran tata tertib yang pernah terjadi.

### **1.6.3. BAB III TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini memaparkan mengenai berbagai teori dan konsep mengenai rencana strategis, strategi dan prosedur penerimaan dan penempatan tahanan, dan peranan strategi penempatan tahanan dan narapidana dalam menanggulangi kepadatan

### **1.6.4. BAB IV METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini dikemukakan mengenai metodologi dan metode penelitian yang meliputi bidang penelitian, cara pengumpulan data, rencana kerja lapangan dan tahap analisa serta penulisan.

### **1.6.5. BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini penulis memaparkan atau melaporkan hasil-hasil penelitian yang telah didapat yang meliputi proses penerimaan dan penempatan tahanan dan narapidana, analisa situasionalnya serta rencana strategis penanggulangan kepadatan hunian

### **1.6.6. BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dan saran